



SPESIFIKASI TEKNIS

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
NAMA PPK : MUH NURUL KOMAR / 19660105 1988 02 1001
NAMA PEKERJAAN : KONTRUKSI PENATAAN RUANG MULTIFUNGSI RAPAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI ABW LANTAI 4 GEDUNG SUTIKNO SLAMET DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TA.2024

TAHUN ANGGARAN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN JASA KONTRUKSI RENOVASI PENATAAN RUANG MULTIFUNGSI RAPAT
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI ABW LANTAI 04
GEDUNG SUTIKNO SLAMET
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TA.2024

| | |
|------------------------------|---|
| 1. Uraian Pendahuluan | <p>Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.</p> <p>Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Penyedia Jasa Pelaksana Renovasi Gedung dalam melaksanakan pekerjaannya maka perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional berpedoman pada <i>Detail Engineering Design (DED)</i>, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana.</p> <p>Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Renovasi perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong terwujudnya bangunan gedung negara yang memadai dan sesuai dengan arahan petunjuk teknis kegiatan ABW.</p> |
| 2. Latar Belakang | <p>Sehubungan dengan telah direncanakan nya konsep ABW pada ruang kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan khususnya pada Lantai 04 Gedung Sutikno Slamet untuk ruang multifungsi rapat.</p> <p>Sebagaimana diketahui bahwa konsep ABW ini merupakan konsep untuk merubah budaya kerja melalui tempat atau ruangan kerja, sesuai dengan <i>the new thinking of working</i>, seiring dengan adanya reformasi birokrasi serta dalam rangka mendukung program inisiatif strategis Kemenkeu Satu dalam bidang aset yang memerlukan penataan dan pemeliharaan ruang kerja menjadi open space, penggunaan aset bersama, serta penyediaan satelite office sebagai fasilitas kantor yang berada diluar kantor utama.</p> <p>Dalam mendukung kegiatan program kontruksi renovasi atas rencana tersebut, diperlukan penyedia jasa kontruksi yang tepat. Kegiatan pelaksanaan kontruksi teknis tersebut pelaksanaannya akan dilakukan oleh kontraktor pelaksana, yang pengadaannya dilakukan melalui pengadaan lelang jasa kontruksi untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024.</p> |
| 3. Maksud dan Tujuan | <p>Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa . Penyedia Jasa Pelaksana Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024, yang berisi</p> |

14

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.</p> <p>3.1. Maksud</p> <p>Maksud kegiatan adalah melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024.</p> <p>3.2. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memilih Penyedia yang mampu melaksanakan Pekerjaan Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024;b. Mendapatkan Penyedia yang mampu dan berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan dan bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah direncanakan;c. Mendapatkan Penyedia yang dapat bekerja secara profesional yang berpedoman pada <i>Detail Engineering Design</i> (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana dengan baik;d. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan professional untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku memenuhi standar bangunan gedung negara yang telah ditetapkan. |
| <p>4. Sasaran</p> | <p>4.1. Mendapatkan penyedia terbaik yang dapat melaksanakan pekerjaan Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 04 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024.</p> <p>4.2. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 04 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024.</p> <p>4.3. Penyelesaian pekerjaan Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 04 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024 dengan baik berdasarkan aspek biaya, mutu, waktu yang telah ditetapkan..</p> <p>4.4. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan <i>Detail Engineering Design</i> (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).</p> |
| <p>5. Lokasi Kegiatan</p> | <p>Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet Lantai 04 Komplek Kementerian Keuangan RI Jl. Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat 10710</p> |

| | |
|---|--|
| <p>6. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya</p> | <p>6.1. Sumber dana Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pemeliharaan gedung dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.345.210.000,- (Satu Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).</p> <p>6.2. Biaya Pembangunan Konstruksi Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.1.345.201.114,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Seratus Empat Belas Rupiah) termasuk PPN 11% dan mengikuti pedoman dalam: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; </p> <p>6.3. Biaya Pekerjaan Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>6.4. Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik dilapangan dengan cara angsuran /bertahap/termin.</p> <p>6.5. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 04 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024.</p> |
| <p>7. Nama Organisasi Pengguna Jasa dan Kegiatan</p> | <p>7.1. Satker : Direktorat Jenderal Anggaran 7.2. PPK : Muh Nurul Komar 7.3. Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK sebagai penanggungjawab akan membentuk Tim Teknis/Tim Pendukung/Tim Pengelola Kegiatan Proyek.</p> |
| <p>8. Data Dasar</p> | <p>Untuk melengkapi Spesifikasi Teknis ini data terlampir adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Syarat; 2. Gambar hasil dari Konsultan Perencana; 3. <i>Bill of Quantity</i>; 4. Peta lokasi pekerjaan. <p>Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik, kontraktor mengacu pada hasil perancangan yang telah ditetapkan PPK Untuk data/informasi lainya agar Penyedia Jasa secara aktif berkoordinasi dengan PPK Penyedia jasa harus memeriksa validitas/kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa.</p> |

H

| | |
|--|--|
| 9. Standar Teknis dan Referensi Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) beserta perubahannya;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) beserta perubahannya ;3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen |
|--|--|

H

| | |
|---|--|
| | <p>Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);</p> <p>13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);</p> <p>14. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p> <p>15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p> <p>16. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;</p> <p>17. Peraturan dan standar teknis harus mengacu dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan Bangunan Gedung, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">a. SNI 1726 2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan Gedung dan non Gedung;b. SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan Gedung dan struktur lain;c. SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung;d. SNI 8460 2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik;e. SNI lainnya yang terkait dengan standar pekerjaan pembangunan bangunan lainnya seperti pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, sanitasi dsb. <p>18. Selain standar diatas, dalam pekerjaan konstruksi fisik penyedia juga agar mengikuti ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Pelaksanaan RKK). <p>19. Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024</p> |
| 10.Studi-Studi Terdahulu | Belum ada studi – studi terdahulu yang dapat dipakai sebagai acuan |
| 11. Lingkup Kegiatan dan Pekerjaan | <p>11.1. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan pemeliharaan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pekerjaan Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024. <p>Luas Lantai 4 adalah ± 736.90 m2</p> |

fd

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2) Melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS dan dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk pekerjaan: 3) Penyedia dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi segala peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait maupun peraturan, keputusan dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat. 4) Penyedia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat pembuat Komitmen. <p>11.2. Lingkup kegiatan pekerjaan teknis Jasa Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 04 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024 tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya. 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat. 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan. 4) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan- pekerjaan yang memerlukannya. 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan. 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat-menyerat. 7) Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh konsultan perencana konstruksi; 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi pelaksanaan pekerjaan ini. |
| <p>12. Keluaran</p> | <p>Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa adalah mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi wujud fisik bangunan gedung yang siap dimanfaatkan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.</p> |
| <p>13. Persyaratan Kualifikasi Penyedia</p> | <p>Berikut adalah kualifikasi penyedia yang dapat berpartisipasi dalam pekerjaan ini:</p> |

H

| | |
|--|--|
| | <p>13.1. Merupakan penyedia berbadan usaha yang memiliki surat ijin usaha di bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku sesuai ketentuan sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none">i) Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB Kualifikasi Usaha Kecil dengan KBLI 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);ii) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf 1 belum terverifikasi, Penyedia dapat membuktikan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi dibuktikan dengan screen shoot pendaftaran; atauiii) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017) <p>13.2. Memiliki Sertifikat badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil yang masih berlaku, dengan subklasifikasi BG 002 Konstruksi Gedung Perkantoran KBLI 41012 Tahun 2020 sesuai Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 atau Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, dengan Subklasifikasi BG 004 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersil KBLI 41012 Tahun 2015 sesuai Permen PUPR nomor 19 Tahun 2014.</p> <p>13.3. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) berstatus Valid.</p> <p>13.4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan dibuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kontrak;b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;c. Bukti Potong Pajakd. Untuk pengalaman di swasta, melampirkan kontrak yang dibuktikan faktur pajak. <p>13.5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan 13.4 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) <p>13.6. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: $SKP = KP - P$, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan |
|--|--|

Ha

| | <p>b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>13.7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).</p> <p>13.8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.</p> <p>13.9. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---|------------------|---|---------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|
| <p>14. Personel Manajerial</p> | <p>14.1. Personel Manajerial Peyedia pekerjaan akan membentuk suatu organisasi kerja sesuai dengan personel yang disyaratkan di dalam Spesifikasi Teknis ini, dengan kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="517 1043 1442 1720"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jabatan Dalam Pekerjaan</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> <th>Pengalaman Kerja Profesional</th> <th>Jumlah (orang)</th> <th>Status Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelaksana Proyek</td> <td>Pelaksana Bangunan Gedung atau hasil konversi yaitu Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung</td> <td>2 tahun</td> <td>1</td> <td>Tetap/ Tidak Tetap</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Petugas K3 Konstruksi</td> <td>Sertifikat Pelatihan K3 Konstruksi</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>Tetap/ Tidak Tetap</td> </tr> </tbody> </table> <p>14.2. Sesuai dengan ketentuan, personel manajerial/tenaga ahli harus memiliki sertifikat tenaga ahli dari asosiasi yang masih berlaku, dilengkapi dengan <i>curriculum vitae</i>, pengalaman dan referensi/surat keterangan.</p> <p>14.3. Memiliki KTP dan NPWP.</p> <p>14.4. Personil tenaga tetap perusahaan melampirkan bukti potong pajak tahun terbaru Formulir 1721-A1/A2.</p> | No. | Jabatan Dalam Pekerjaan | Sertifikat Kompetensi Kerja | Pengalaman Kerja Profesional | Jumlah (orang) | Status Pegawai | 1 | Pelaksana Proyek | Pelaksana Bangunan Gedung atau hasil konversi yaitu Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 2 tahun | 1 | Tetap/ Tidak Tetap | 2 | Petugas K3 Konstruksi | Sertifikat Pelatihan K3 Konstruksi | - | 1 | Tetap/ Tidak Tetap |
| No. | Jabatan Dalam Pekerjaan | Sertifikat Kompetensi Kerja | Pengalaman Kerja Profesional | Jumlah (orang) | Status Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksana Proyek | Pelaksana Bangunan Gedung atau hasil konversi yaitu Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 2 tahun | 1 | Tetap/ Tidak Tetap | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Petugas K3 Konstruksi | Sertifikat Pelatihan K3 Konstruksi | - | 1 | Tetap/ Tidak Tetap | | | | | | | | | | | | | | |

H

| | <p>14.5. Pelaksana Proyek, Ahli K3 Konstruksi adalah Tenaga Ahli yang dapat diklarifikasi/dicek pada database LPJK atau aplikasi untuk memastikan keabsahan sertifikat atau metode klarifikasi lainnya.</p> <p>14.6. Apabila diperlukan seluruh personel manajerial yang ditawarkan dapat dihadirkan pada saat klarifikasi.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------|----|-------------|--------|----------|-------------------------------------|----|---------------|--------|-------|-------------------------------------|----|-------------|-------|---|-------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------------------------------------|
| <p>15. Peralatan Utama</p> | <p>Berikut adalah rincian komposisi, jenis dan kapasitas peralatan utama dalam pekerjaan ini:</p> <table border="1" data-bbox="534 465 1406 1218"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Peralatan</th> <th>Jumlah (minimal)</th> <th>Kapasitas Minmal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mesin Pemotong/ Gerinda</td> <td>1 Unit</td> <td>600 watt</td> <td>Status Milik sendiri/sewa beli/sewa</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bor Listrik</td> <td>1 Unit</td> <td>350 watt</td> <td>Status Milik sendiri/sewa beli/sewa</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Alat Kop Kaca</td> <td>1 Unit</td> <td>90 kg</td> <td>Status Milik sendiri/sewa beli/sewa</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Scaffolding</td> <td>3 Set</td> <td>-</td> <td>Status Milik sendiri/sewa beli/sewa</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Genset</td> <td>1 Unit</td> <td>220 Volt</td> <td>Status Milik sendiri/sewa beli/sewa</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta tender mengisi daftar peralatan Utama yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasinya meliputi jenis peralatan, kapasitas dan jumlahnya. Daftar peralatan Utama bukan sebagai pembatasan kebutuhan riil peralatan di lapangan. Penyedia jasa harus memahami dan menyediakan kebutuhan peralatan lainnya yang dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan lancar, meski hal ini bukan sebagai unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis. | No. | Jenis Peralatan | Jumlah (minimal) | Kapasitas Minmal | Keterangan | 1. | Mesin Pemotong/ Gerinda | 1 Unit | 600 watt | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | 2. | Bor Listrik | 1 Unit | 350 watt | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | 3. | Alat Kop Kaca | 1 Unit | 90 kg | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | 4. | Scaffolding | 3 Set | - | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | 5. | Genset | 1 Unit | 220 Volt | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa |
| No. | Jenis Peralatan | Jumlah (minimal) | Kapasitas Minmal | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Mesin Pemotong/ Gerinda | 1 Unit | 600 watt | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Bor Listrik | 1 Unit | 350 watt | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Alat Kop Kaca | 1 Unit | 90 kg | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Scaffolding | 3 Set | - | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Genset | 1 Unit | 220 Volt | Status Milik sendiri/sewa beli/sewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>16. Bagian Pekerjaan disubkontrakkan</p> | <p>Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>17. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</p> | <p>Jangka waktu pelaksanaan teknis Jasa Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 04 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana tercantum dalam SPMK;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H



| <p>18. Spesifikasi Teknis</p> | <p>Spesifikasi teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen gambar atau detailed engineering design (DED); 2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS); 3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi. <p>Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.</p> | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|----|------------------------------|--------------------------|-------|
| <p>19. Penerapan SMKK</p> | <p>Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia harus berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi; 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); 7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling sedikit : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan RKK b. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan c. Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri d. Asuransi dan perizinan e. Personel keselamatan konstruksi f. Fasilitas sarana, prasarana dan alat Kesehatan g. Rambu-rambu yang diperlukan h. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. <p>Sebagai bagian dalam penerapan SMKK dilapangan, Penyedia wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) pekerjaan konstruksi dan mempresentasikannya saat rapat PCM. 2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK kontraktor harus membuat Laporan Pelaksanaan RKK yang memuat hasil kinerja SMKK. 3. Penyedia wajib menyusun RMPK 4. Penyedia wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL). 5. Penyedia wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP). <p>Menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya seperti di bawah ini :</p> <table border="1" data-bbox="518 1803 1396 1982"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> <th>Tingkat Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Instalasi elektrik</td> <td>Tersengat aliran listrik</td> <td>Kecil</td> </tr> </tbody> </table> | No | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya | Tingkat Risiko | 1. | Pekerjaan Instalasi elektrik | Tersengat aliran listrik | Kecil |
| No | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya | Tingkat Risiko | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Instalasi elektrik | Tersengat aliran listrik | Kecil | | | | | | |

H

| | |
|--------------------------------------|---|
| 20. Laporan Harian | <p>20.1. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam Buku Harian Lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian. Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;c. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan;d. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;f. Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Supervisi;g. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. <p>20.2. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender berikutnya, sebanyak 3 (tiga) laporan dan <i>soft copy</i>.</p> |
| 21. Laporan Mingguan | <p>21.1. Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.</p> <p>21.2. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan <i>soft copy</i> dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan rapat rutin mingguan.</p> |
| 22. Laporan Bulanan | <p>22.1. Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.</p> <p>22.2. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan <i>soft copy</i> dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pada bulan berikutnya.</p> |
| 23. Persyaratan Sebelum SPPBJ | <p>23.1. Penyedia menghadirkan personel manajerial dan tenaga teknis sebagaimana dipersyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi;</p> <p>23.2. Penyedia wajib menyampaikan (tersebut diatas) yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapan SPPBJ;</p> <p>23.3. Dalam hal Penyedia tidak mampu menyampaikan sebagaimana tercantum dalam poin 23.1 dalam batas waktu tertentu, maka penyedia dianggap mengundurkan diri.</p> |
| 24. Evaluasi Kewajaran Harga | <p>24.1. Dalam hal pemasukan penawaran dokumen terdapat penyedia jasa konstruksi memberikan penawaran harga dibawah < 80%, maka akan dilakukan proses evaluasi kewajaran harga sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku.</p> |
| 25. Kerahasiaan Data | <p>25.1. Seluruh data dan <i>soft copy file</i> pekerjaan (<i>Microsoft Word, Microsoft Exel</i> dan lain-lain) yang digunakan untuk evaluasi dan analisa selama pekerjaan ini wajib disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.</p> <p>25.2. Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen bersifat rahasia, dan merupakan milik Pejabat Pembuat</p> |

H

| | |
|--|---|
| | <p>Komitmen dan sifat rahasia tersebut tetap melekat meskipun perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir.</p> <p>25.3. Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat komitmen.</p> |
| 26. Produksi Dalam Negeri (PDN) | <p>26.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.</p> <p>26.2. Penyedia memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri apabila ada dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.</p> |
| 27. Kontingensi | <p>Jika dikemudian hari ada kebijakan terkait dengan pemotongan anggaran, sehingga tidak terdapat anggaran yang tersedia, dan berdampak paket harus dibatalkan, maka Penyedia tidak menuntut ganti rugi atau melakukan tindakan hukum apapun atas hal tersebut.</p> |
| 28. Program Anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) | <p>Kementerian Keuangan menjadi tolak ukur lembaga birokrasi yang berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam memperbaiki lingkungan birokrasi di Indonesia.</p> <p>Atas dasar itu Penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;3. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ;4. Mengirimkan penawaran yang tidak wajar dengan mengorbankan volume dan kualitas;5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;6. Korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap setiap praktik kongkalikong, negosiasi negatif, ataupun praktik praktik sebagaimana disebutkan diatas serta siap memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap penyedia yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan.</p> |
| <p>29. Ketentuan Lain-lain</p> | <p>29.1. Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai pedoman dan bahan tanggapan bagi calon Penyedia untuk melaksanakan penawaran biaya/nilai pekerjaan kepada pemberi tugas dan sekaligus sebagai pedoman untuk tugas nantinya apabila ditetapkan sebagai Penyedia untuk Kegiatan Pengadaan teknis Jasa Kontruksi Renovasi Penataan Ruang Multifungsi Rapat dalam Rangka Impelementasi ABW Lantai 04 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2024.</p> |
| | <p>Jakarta, 10 Mei 2024 Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>☞ Muh Nurul Komar  NIP 19660105 1988 02 1001</p> |